



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - TELP. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (IOPTKK)
NOMOR : 500.16.7.2/170/DPMPTSP

DASAR :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
8. Surat permohonan yang bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

- Nama Pemilik Pendidikan : YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KAB. TTU
- Nama Satuan Pendidikan : TK. DHARMA WANITA EBAN
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
- Alamat : Jl. Praja III No. 1 RT/RW 025/007 Desa Eban
Kec. Miomaffo Barat - Kab. TTU
- Kepala Satuan : SABINA NATUN, S.Pd

Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK) ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Agustus 2029

Dikeluarkan di : K e f a m e n a n u
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

EUSEBIUS SILA KEFI, S.Pt
NIP. 19730115 199903 1 011

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. AHU-00327.AH.02.01. TAHUN 2014
TGL. 20 FEBRUARI 2014

AKTA

Tanggal : =19 SEPTEMBER 2023=

Nomor : =14=

= S A L I N A N =



NOTARIS

TIMOR TENGAH UTARA

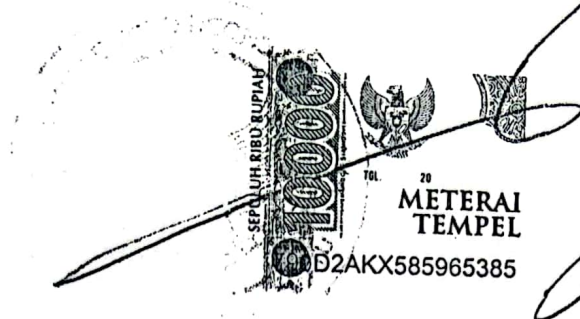
RANDY VALLENTINO MESNEBI, S.H., M.Kn

= AKTA PENDIRIAN YAYASAN DHARMA
WANITA PERSATUAN TIMOR TENGAH UTARA =

KANTOR :

Jl. A. Yani, Km. 4 Arah BGR, Kel. Tubuhue,
Kota Kefamenanu-TTU
Telp. (0388) 2430268/085239135624
NUSA TENGGARA TIMUR

NOTARIS



RANDY VALLENTINO NEONBENI, SH., M.Kn